

**PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK BERDASARKAN PP NO.23 TAHUN
2018 DAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO TERHADAP
KONDISI KEUANGAN
MEBEL MERTOJOYO**



Disusun oleh:

ERTASARI BABANG DEHA

2018110150

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2023**

**PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK BERDASARKAN PP NO 23 TAHUN 2018
DAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO TERHADAP KONDISI
KEUANGAN**

MEBEL MERTOJOYO

Ertasari Babang Deha, 1. Luh Dina Ekasari 2.Sri Andika Putri

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

2023

ABSTRAK

Pajak adalah sumber pendapatan yang memainkan peran penting dalam menjaga operasional pemerintah dan mendorong pertumbuhan secara menyeluruh. Berbagai cara terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemungutan pajak karena merupakan sumber utama penerimaan negara. Masih adanya tax gap di Indonesia dan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di negara tersebut merupakan indikator belum optimalnya kinerja perpajakan negara tersebut. Publik memperdebatkan pro dan kontra Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Saham yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” serta perbandingan perhitungan pajak menggunakan NPPN dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kesehatan keuangan Mertojoyo Furniture dengan estimasi pajak yang dibuat menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 dan standar penghitungan penghasilan bersih (NPPN). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan dalam analisis data. Wawancara, dokumentasi, dan prosedur lain digunakan dalam proses pengumpulan data. Temuan studi menunjukkan bahwa pembayaran pajak Tuan Muksim berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 lebih tinggi dari standar penghitungan penghasilan bersih. Hasilnya adalah Rp 973.500 jika dihitung menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Bersih dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Jika menggunakan PP No 23 Tahun 2018, harganya adalah Rp 974.000. Ada selisih Rp 9.500 di antara kedua perhitungan ini.

Kata kunci : PP No 23 Tahun 2018, NPPN, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia saat ini adalah suatu negara berkembang, untuk mencapai kepada predikat suatu negara maju maka perlu banyak hal yang harus dilakukan oleh negara. Partisipasi dari seluruh kalangan masyarakat sangatlah dibutuhkan guna untuk mempercepat pembangunan yang ada. Di negara Indonesia sendiri pemerintah memberikan suatu peraturan serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan guna untuk mempercepat pembangunan , antara lain masyarakat Indonesia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah.

Pajak yang sudah terkumpul nantinya akan digunakan untuk pembayaran negara serta beberapa persen akan dikembalikan kepada masyarakat yang ada yakni dalam bentuk infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Karena negara Indonesia merupakan suatu Negara berkembang maka secara otomatis banyak sekali UMKM yang berdiri di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik maka UMKM harus patuh terhadap peraturan yang ada yakni membayar pajak.

Salah satu sumber pendanaan negara untuk pembangunan negara adalah perpajakan. (Suhendri, et.al, 2021). Selain pajak pembangunan negara, pajak juga digunakan untuk penandaan, yang meliputi penandaan dalam dan luar negeri, di sejumlah industri. Hal ini menunjukkan bahwa untuk membiayai kebutuhan dalam negeri, negara harus mengumpulkan lebih banyak pendapatan. Salah satu strategi untuk mendongkrak penerimaan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mendorong pengumpulan pajak di Indonesia, kerja sama pemerintah dan pembayar pajak sangat penting. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang mempengaruhi

penerimaan pajak negara, sehingga merupakan pajak yang sangat mempengaruhi penerimaan negara. (Maria, 2014)

Peraturan pajak penghasilan Indonesia dituangkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Wajib Pajak orang pribadi dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk menentukan penghasilan kena pajaknya jika penghasilan bruto tahunan suatu usaha atau perusahaan bebas kurang dari Rp4.800.000.000,00. (empat milyar delapan ratus juta rupiah). (Heltyova, 2014) Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak memberikan Norma Penghitungan Penghasilan Neto berupa persentase tertentu sesuai dengan Klasifikasi Bidang Usaha (KLU) dan wilayah tempat Wajib Pajak berada. Tidak diragukan lagi bahwa memiliki panduan perhitungan laba bersih akan bermanfaat. Setiap wajib pajak cukup melihat nilai persentase untuk perhitungan standar menurut Klasifikasi Bidang Usaha dan bidang usaha karena Dirjen Pajak telah mengeluarkan daftar bidang usaha. Penghasilan bruto dari usaha dan pekerjaan lepas yang diperoleh selama tahun pajak kemudian dikalikan dengan persentase untuk Norma Penghitungan Menurut Klasifikasi Bidang Usaha dan bidang usaha untuk menentukan penghasilan bersih. Jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar selama satu tahun ditentukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak dari penghasilan bersih tahunan. (PTKP).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2018 yang baru diundangkan, yang mengatur “pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki selisih bruto tertentu”, mulai berlaku pada Juli 2018. Peraturan ini mengatur cara pengenaan pajak penghasilan. Mulai 1 Juli 2018, peraturan ini akan berlaku. Omzet bruto maksimal Rp 4.800.000.000, dan pajak bersifat final. (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

(Maria, 2019). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau besarnya peredaran bruto setiap bulan digunakan untuk menentukan tarif PPh final. (Heltyova, 2019). Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah untuk mempermudah dan memudahkan wajib pajak yang menerima penghasilan dari perusahaan dengan peredaran bruto tertentu untuk mematuhi undang-undang perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan pajak penghasilan. Penekanan utama Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah UMKM. (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). UMKM dengan peredaran bruto di bawah PTKP (penghasilan tidak kena pajak) tidak dikenakan pajak sebelum berlakunya PP 23 Tahun 2018, namun saat persyaratan tersebut diterapkan, UMKM wajib membayar pajak. Pengesahan undang-undang ini diperkirakan akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara dari sektor UMKM. (Maria, 2019). More particularly, the regulation of national economic development in 2016 will be directly impacted by the PP 23 of 2018 policy, which governs the payment of taxes by taxpayers with a specified gross income. With the publication of PP 23 of 2018, both worries and positives have continued to surface. Tax responsibilities, meanwhile, benefit from tax advantages so they may pay less tax. This indicates that this regulation requires evaluation in order to ascertain the effects of any modifications made to the final policy of applying the 0.5% tariff and the taxpayers' gross income. (Heltyova, 2019).

Mr Muksim adalah fokus penyelidikan ini. Bapak Muksim adalah seorang perorangan yang memiliki perusahaan bernama Mertojoyo Furniture Furniture yang bergerak di bidang kerajinan tangan. Mr Muksim dikenakan PPh 25 dan PPh final pasal 4 PPh pribadi. (2). Atas nama Bapak Muksim, seorang pemilik usaha di bidang kerajinan tangan, peneliti akan mengkaji bagaimana **“Perbandingan Standar Penghitungan Penghasilan Neto Dengan Pph Final PP No. 23 Tahun 2018 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi**. Penulis akan menganalisis penelitian ini dengan judul **“Perbandingan Perhitungan Pajak Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 dan Norma**

Penghitungan Penghasilan Bersih (NPPN) Terhadap Kondisi Keuangan Pada Mebel Mertojoyo”
berdasarkan uraian di atas.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian adalah perbandingan penghitungan pajak berdasarkan PP 23 yang diberlakukan pemerintah pada pertengahan tahun 2018, dan Norma Mebel Mertojoyo untuk Penghitungan Penghasilan Bersih.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan topik kajian adalah perbandingan penghitungan pajak dengan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 dan Norma Penghitungan Penghasilan Bersih (NPPN) pada posisi keuangan UD Mebel Mertojoyo.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penghitungan pajak menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan Norma Penghitungan Penghasilan Bersih. (NPPN).

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat penelitian:

a. Bagi Instansi

Studi ini dilakukan untuk membantu Mertojoyo Furniture Mebel memutuskan bagaimana membayar pajak dengan cara yang efisien dan ekonomis untuk bisnis.

Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah perhitungan pajak bagi masyarakat biasa.

b. Bagi Peneliti

Semoga dengan penelitian ini, dapat menambah wawasan bagi peneliti dalam bidang perpajakan.

c. Bagi Penulis Selanjutnya

Diharapkan penulis ini dapat dikutip dalam karya lain yang menyelidiki pajak penghasilan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Devano, 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan isu*. Jakarta: Kencana.

Ekawati, L 2012. *Analisis Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan pengusaha UMKM*

dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan, Yogyakarta; Skripsi ,

Universitas Atma Jaya; Yogyakarta.

Fitriandi, Primandita, Tejo Birowo. 2009. *Kompilasi undang-undang*

Terlengkap. Jakarta : Salemba Empat

Harjo, 2012. *Norma-norma Hukum Pajak*. Surakarta: Universitas 11 Maret.

Harrison, 2009. *Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Hastoni et all. 2009. *Self-Assesmentsistem*. Yogyakarta: Andi publisher.

Hidayat. 2013, *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

<http://www.hukumonline.com/201427/Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009>

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses 27 Februari

2014.

Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.

Mardi, 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Madiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Publisher.

Mulyadi, 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Selemba Empat.

Nurmantun, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Oktivi, Novita Devi . 2007. “*Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah*

Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Malang”

Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya.

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Penerbit

Andi Yogyakarta.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Penerbit

Erlangga, Jakarta.

Sari, Maria Luvina. 2010. “*Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan*

Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak

Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur “. *Skripsi*, Universitas

Udayana.

Setiawan, Agus Musri. 2006. *Perpajakan Umum*. Rajawali Pers.

Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68.